



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 278 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 66 BATAM

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Batam, diperlukan penambahan Satuan Pendidikan Negeri yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah dan kebutuhan layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Nongsa, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 66 Batam
 - c. bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sub urusan manajemen Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota meliputi pengelolaan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 84/400.3.5.1/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 66 Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 66 BATAM.

KESATU . . .

- KESATU : Mendirikan dan menetapkan Satuan Pendidikan Negeri dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Sekolah : SMP Negeri 66 Batam
- Status Sekolah : Negeri
- Jenjang Pendidikan : SMP
- Tahun Berdiri : 2025/2026
- Penyelenggara : Dinas Pendidikan Kota Batam
- Alamat Sekolah : Perumahan Nongsa Asri, Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar Kota Batam, Kepulauan Riau
- KEDUA : Dengan ditetapkan Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Satuan Pendidikan menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2022

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD